

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam laporan Panel DSB WTO atas kasus *Korea—Anti Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia* (Kasus DS312) justru memenangkan Indonesia dalam sengketa tersebut. Panel dalam laporannya, memutuskan bahwa KTC dalam menentukan dumping telah bertindak inkonsisten dengan ketentuan *Agreement Anti-Dumping* dengan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian khusus dalam penggunaan informasi dari sumber-sumber sekunder daripada data penjualan domestik yang disediakan oleh Indah Kiat dan Pindo Deli; bertindak inkonsisten terkait dengan penentuan Margin Dumping untuk Tjiwi Kimia, pengungkapan hasil verifikasi, serta pengungkapan rincian perhitungan Nilai Normal untuk Indah Kiat dan Pindo Deli. Selain itu, dalam laporannya, Panel juga memutuskan bahwa KTC dalam menentukan kerugian materiel, telah inkonsisten dengan ketentuan *Agreement Anti-Dumping* terkait dengan penilaian atas dampak impor dumping di industri dalam negeri. Namun Korea Selatan sebagai pihak yang kalah dalam kasus ini, tidak melaksanakan putusan Panel sampai batas waktu yang wajar. Sedangkan Indonesia telah berusaha menempuh jalan pemberian kompensasi namun usaha ini gagal.
2. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) DSU, Indonesia memiliki hak untuk melaksanakan retaliasi. Tetapi pada kenyataannya, Indonesia tidak menggunakan hak tersebut. Pertimbangan yang mungkin diambil Indonesia dengan tidak menggunakan hak retaliasi sangat terkait dengan kondisi dan hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan. Dapat

dilihat dalam hubungan pada aspek perdagangan dan aspek politik. Terkait dengan aspek perdagangan, pertimbangan Indonesia antara lain adalah Indonesia tidak ingin retaliasi justru merugikan perdagangan komoditi selain kertas dan apabila Indonesia melakukan retaliasi, belum tentu akan menutup kerugian Indonesia akibat penerapan BMAD oleh Korea Selatan. Selain itu, dilihat dari dampak terhadap perekonomian Indonesia, kerugian akibat penerapan BMAD tidak memenuhi *broader economic elements* sehingga apabila dilaksanakan akan menjadi tidak efektif dan memakan biaya yang lebih besar daripada keuntungan yang didapat bila berhasil melaksanakan retaliasi. Sedangkan dari aspek politik, pertimbangan Indonesia adalah Indonesia tidak ingin sifat diskriminatif retaliasi akan berdampak hubungan politik Indonesia dan Korea Selatan di bidang investasi. Sebab apabila Korea Selatan menarik investasinya dari Indonesia, khususnya investasi industri elektronik, sebagai balasan atas tindakan retaliasi, maka akan sangat berdampak pada perekonomian nasional.

## **B. SARAN**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka penulis mengutarakan beberapa saran yang diharapkan kiranya dapat berguna untuk mengembangkan kekuatan perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia dengan belajar dari kasus ini. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia dalam memandang, baik sistem penyelesaian sengketa maupun retaliasi, sebaiknya tidak bersikap skeptis dengan menganggap bahwa sistem tersebut tidak akan efektif apabila dilaksanakan oleh negara berkembang seperti Indonesia. Pengalaman menunjukkan bahwa ada negara berkembang yang melaksanakan retaliasi terhadap negara maju dan berhasil. Hal ini sangat terkait dengan pandangan pemerintah Indonesia terhadap tujuan retaliasi itu sendiri. Seperti yang dijelaskan di atas, tujuan

retaliasi tidak hanya untuk mengembalikan keuntungan ekonomi yang hilang, namun juga mendorong kepatuhan. Dalam kasus ini, pemerintah Indonesia sangat berfokus pada apakah retaliasi tersebut berdampak positif atau negatif terhadap perekonomian serta politik Indonesia dengan Korea Selatan. Namun ada aspek yang dilupakan oleh pemerintah Indonesia, yaitu aspek hukum. penulis berpendapat bahwa dalam kasus ini lebih tepat apabila pemerintah berfokus pada tujuan untuk meningkatkan kepatuhan karena pengembalian kerugian ekonomi yang hilang, selain tidak efektif, sifatnya hanya sementara. Namun pemerintah Indonesia juga harus memikirkan dampak jangka panjang. Indonesia dapat menggunakan retaliasi sebagai peringatan bagi Korea Selatan dan juga mitra negara anggota lainnya bahwa apabila ingin melakukan perdagangan dengan Indonesia, maka Korea Selatan dan negara anggota lainnya harus mematuhi ketentuan yang ada dalam WTO. Hal ini justru baik bagi citra Indonesia di mata internasional. Indonesia selain akan dipandang sebagai negara yang taat hukum, posisi Indonesia dalam perdagangan internasional juga semakin kuat dan diperhitungkan meskipun secara ekonomi, Indonesia tidak sekuat negara maju.

2. Penulis setuju apabila pelaksanaan retaliasi membutuhkan pertimbangan yang matang dan menyeluruh sehingga diusahakan pelaksanaan retaliasi tidak akan berbalik merugikan Indonesia. Namun kembali lagi, pemerintah Indonesia melupakan aspek hukum. Pasal 22 Ayat (2) DSU mengatur bahwa sebelum melakukan retaliasi, *Complainant Country* harus meminta otorisasi kepada DSB WTO. Apabila pemerintah mencermati rumusan pasal ini, maka sebenarnya dapat meminta otorisasi kepada DSB WTO untuk melaksanakan retaliasi tanpa harus melakukan retaliasi tersebut karena pada dasarnya retaliasi adalah hak sehingga keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak adalah otoritas pemegang hak. Dengan meminta otoritas retaliasi

kepada DSB WTO, paling tidak Indonesia dapat menguatkan *bargaining position* serta “menggertak” Korea Selatan agar segera melaksanakan putusan Panel.

